



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 1 Juli 2024, Revised: 13 Juli 2024, Publish: 24 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Formulasi Kebijakan Perubahan Masa Berlaku Paspor Biasa dari 5 (Lima) Tahun Menjadi (10 Tahun) Masa Berlaku Paspor Biasa (Studi Kasus Pengambilan Kebijakan di Direktorat Jenderal Imigrasi)

Renra Hata Galih¹, Dwi Putranto Riau², Rulinawaty³

¹ Ilmu Administrasi Publik, Fakultas, FHSIP Universitas Terbuka, Batam, Indonesia

Email: hatagalih501@gmail.com

² Ilmu Administrasi Publik, Fakultas, FHSIP Universitas Terbuka, Batam, Indonesia

Email: dwiputeranto@ecampus.ut.ac.id

³ Ilmu Administrasi Publik, Fakultas, FHSIP Universitas Terbuka, Batam, Indonesia

Email: ruly@ecampus.ut.ac.id

Corresponding Author: hatagalih501@gmail.com

Abstract: *This research aims to investigate the Directorate General of Immigration's policy formulation regarding the change in passport validity period from 5 years to 10 years, focusing on aspects of agenda setting, policy formulation, implementation, and evaluation. The research method uses a qualitative approach with a case study as the main method, collecting data through observation, in-depth interviews, and documentation from the Directorate General of Immigration for five months. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive method. The results show that policy formulation involves the stages of agenda setting to identify problems, policy formulation with in-depth analysis, and the implementation process involving the preparation of action plans and public socialization. A thorough evaluation is conducted to measure the success and impact of the policy, including community compliance and system performance evaluation. The conclusion of this study is that the Directorate General of Immigration's policy formulation process regarding changes in passport validity period demonstrates a strong commitment to transparency, public participation, and policy effectiveness. Nonetheless, the evaluation also identified challenges related to the security and economic impact of the policy. The recommendation for future research is to strengthen the analysis with a quantitative approach for higher validity.*

Keyword: *Policy Formulation, Changes in Passport Validity Period, Directorate General of Immigration, Qualitative Approach.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi formulasi kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait perubahan masa berlaku paspor dari 5 tahun menjadi 10 tahun, dengan fokus pada aspek agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai metode

utama, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi selama lima bulan. Analisis data dilakukan dengan metode interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan melibatkan tahapan agenda setting untuk mengidentifikasi masalah, formulasi kebijakan dengan analisis mendalam, dan proses implementasi yang melibatkan penyusunan rencana aksi dan sosialisasi publik. Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk mengukur keberhasilan dan dampak kebijakan, termasuk kepatuhan masyarakat dan evaluasi kinerja sistem. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa proses formulasi kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai perubahan masa berlaku paspor menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi, partisipasi publik, dan efektivitas kebijakan. Meskipun demikian, evaluasi juga mengidentifikasi tantangan terkait keamanan dan dampak ekonomi dari kebijakan tersebut. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah untuk memperkuat analisis dengan pendekatan kuantitatif untuk validitas yang lebih tinggi.

Kata Kunci: Formulasi Kebijakan, Perubahan Masa Berlaku Paspor, Direktorat Jenderal Imigrasi, Pendekatan Kualitatif.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan kebijakan sangat diperlukan karena dapat memudahkan masyarakat secara umum (Muharam et al., 2022). Dengan adanya kebijakan publik, pemerintah memiliki power serta kewenangan hukum untuk menata kehidupan masyarakat secara umum (Hanoraga et al., 2022). Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengharuskan masyarakat mengikuti seluruh keputusan pemerintah yang telah ditetapkan (Iftitah et al., 2023). Hal ini tentu dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan terhadap masyarakat secara umum, meskipun pada kenyataannya kebijakan yang ditetapkan pemerintah akan menuai pro dan kontra dari masyarakat umum (Aryono et al., 2023).

Pada kenyataannya, kebijakan yang diberikan oleh pemerintah tidak selalu disetujui oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan pasti akan menuai pro dan kontra (Aryono et al., 2023). Untuk meminimalisir terjadinya kontra dari masyarakat, pemerintah terlebih dahulu melakukan analisis kebijakan publik sebelum kebijakan tersebut ditetapkan dan wajib diikuti oleh seluruh masyarakat (Edwinarta et al., 2022). Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan analisis kebijakan adalah melalui lima tahapan: perumusan masalah kebijakan, memprediksi atau meramalkan alternatif kebijakan, merekomendasikan penerapan kebijakan, monitoring kebijakan, dan mengevaluasi kinerja kebijakan (Fika et al., 2023).

Kebijakan sering kali merupakan hasil dari penyesuaian, perbaikan, atau modifikasi terhadap kebijakan yang sudah ada. Keterbatasan sumber daya menjadi masalah utama dan sering kali kebijakan diambil tanpa memperhatikan permasalahan yang ada. Sumber daya organisasi dan budaya keselarasan yang inovatif memungkinkan organisasi anggota organisasi untuk meningkatkan motivasi mereka untuk menjadi lebih berkembang dan berkomitmen terhadap organisasi (R. Rulinawaty et al., n.d.). Penyesuaian terhadap kebijakan yang sudah diambil harus dipertimbangkan untuk menjawab permasalahan baru. Organisasi yang lincah akan menciptakan keunggulan kompetitif bagi diri mereka sendiri dengan mampu menyesuaikan lingkungan internal dan eksternal yang terus berubah karena dukungan inovasi teknis dan informasi teknologi (S. A. Rulinawaty & Samboteng, 2020). Contoh dari penyesuaian kebijakan ini adalah kebijakan perpanjangan paspor dari 5 tahun menjadi 10 tahun yang segera dilakukan perbaikan karena memiliki potensi masalah terkait keamanan, kewarganegaraan Indonesia yang bekerja atau tinggal di luar negeri, serta beberapa kriminalitas yang dapat terjadi.

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri et al. (2021), pemerintah penting untuk melakukan analisis kebijakan terlebih dahulu agar dapat memberikan informasi yang penting dalam merumuskan suatu keputusan guna meminimalisir adanya kontra dari masyarakat yang dapat berakibat fatal. Keterlibatan proaktif pemerintah dalam urusan publik adalah respons strategis untuk mengatasi masalah publik yang beragam. Model pengembangan kapasitas bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi (Rulinawaty et al., 2023). Dengan demikian, perumusan kebijakan merupakan langkah penting dan awal bagi pemerintah dalam menentukan efektivitas dan implikasi akhir dari kebijakan publik yang akan datang (Aisah et al., 2021).

Direktorat Jenderal Imigrasi, yang ditunjuk oleh Republik Indonesia, memikul tanggung jawab signifikan di bidang imigrasi. Ini mencakup perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengembangan norma-norma peraturan, penetapan standar, perumusan prosedur, dan definisi kriteria dalam domain imigrasi. Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi memperluas jangkauannya dengan memberikan bimbingan teknis dan melakukan evaluasi di bidang keimigrasian, serta mengelola Direktorat Jenderal Imigrasi secara efektif.

Banyak peningkatan telah diperkenalkan dalam domain layanan imigrasi, terutama melalui perampingan prosedur bisnis dan pergeseran strategis menuju digitalisasi (Rulinawaty et al., 2021; Andriyansah & Rulinawaty, 2023). Contoh yang menonjol dari transformasi ini adalah pengenalan aplikasi M-Passport, yang mewakili iterasi baru dari aplikasi Online Passport Queue Registration (APAPO). Upaya inovatif ini, dipelopori oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dirancang untuk mengilhami layanan paspor dengan transparansi, akuntabilitas, dan kemanfaatan. Melalui M-Passport, warga diberdayakan untuk memulai aplikasi paspor dengan mengunggah dokumen yang dipindai melalui antarmuka aplikasi. Pendekatan progresif ini menghindari kebutuhan untuk menunggu entri data manual oleh pejabat. Selanjutnya, pelamar hanya diminta untuk menampilkan diri untuk memotret dan input data biometrik, merampingkan proses secara signifikan.

Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan berbagai inovasi pelayanan di tengah keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, inovasi-inovasi yang dilakukan Ditjen Imigrasi dilakukan secara bertahap dan jarang dilakukan dalam satu langkah besar (inkremental). Kebijakannya sering kali merupakan hasil dari penyesuaian, perbaikan, atau modifikasi terhadap kebijakan yang sudah ada. Keterbatasan sumber daya menjadi masalah utama dan sering kali kebijakan diambil tanpa memperhatikan permasalahan yang ada. Penyesuaian terhadap kebijakan yang sudah diambil harus dipertimbangkan untuk menjawab permasalahan baru. Hal ini terjadi terhadap kebijakan perpanjangan paspor 10 tahun yang awalnya 5 tahun di mana hal ini akan segera dilakukan perbaikan karena kebijakan tersebut memiliki potensi masalah sebagaimana data di bawah ini:

Tabel 1. kebijakan perpanjangan paspor

NO	KEBIJAKAN	DAMPAK NEGATIF
1	MASA BERLAKU PASPOR 10 TAHUN	Paspor Indonesia memperluas kegunaannya untuk warga negara asing, memungkinkan mereka untuk menggunakannya untuk berbagai keperluan.
2		Menjamurnya pekerja migran Indonesia, yang secara historis disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan sekarang dikenal sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), terlibat dalam pengaturan kerja yang tidak sah atau tidak sesuai di luar negeri telah menyebabkan tren yang memprihatinkan. Situasi ini membuat para pekerja migran ini sangat rentan menjadi mangsa kegiatan kriminal seperti Perdagangan Manusia dan Penyelundupan, yang biasa disebut sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selain itu, mereka

		tanpa disadari menjadi korban jaringan kriminal transnasionaI terorganisir yang beroperasi lintas batas. Pengaturan kerja ilegal dan praktik ketenagakerjaan yang tidak standar ini menciptakan kerentanan di kalangan pekerja migran Indonesia, menimbulkan tantangan signifikan bagi keselamatan dan kesejahteraan mereka di luar negeri.
3		Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang potensial menurun
4		Keamanan kewarganegaraan Indonesia yang bekerja atau tinggal di luar negeri
5		Serta beberapa kriminalitas yang dapat terjadi.

Hal ini harus benar-benar diperhatikan dan dicarikan solusi yang tepat. Karena pada permasalahan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya oleh satu lembaga. Agar kebijakan yang dibuat Ditjen Imigrasi sesuai dengan proses perumusan serta wujud yang ingin dicapai dalam memberikan kebijakan terhadap masyarakat.

METODE

Metode penelitian untuk artikel jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami secara mendalam proses perumusan kebijakan terkait perpanjangan masa berlaku paspor. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi selama periode lima bulan. Instrumen penelitian mencakup penggunaan berbagai sumber data primer dan sekunder, seperti catatan administratif dan literatur terkait. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang isu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Formulasi kebijakan Ditjen Imigrasi mengenai perubahan masa berlaku Paspor dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun

Untuk mengetahui bagaimana formulasi kebijakan ditjen imigrasi mengenai perubahan masa berlaku paspor dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun maka peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kepala bagian program dan pelaporan sekretaris ditjen imigrasi, kasi direktorat lalu lintas keimigrasian dan beberapa masyarakat sekitar.

Langkah awal yang dilakukan dalam formulasi kebijakan ditjen imigrasi mengenai perubahan masa berlaku paspor dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun adalah *agenda setting*. *Agenda setting* merupakan langkah awal untuk merumuskan kebijakan atau formulasi kebijakan. sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Imam Prawira selaku analis keimigrasian ahli muda (penanggung jawab verifikasi dokumen wilayah III) sebagai berikut:

“Jadi begini mas, sebelum kami menentukan kebijakan terkait perubahan masa berlaku paspor dari 5 tahun menjadi 10 tahun, terlebih dahulu kami melakukan agenda seting. Dalam agenda seting tersebut meliputi persepsi masalah yang ada dan bagaimana mendefinisikan masalah tersebut untuk melakukan tindakan dukungan dalam memasukkan masalah terhadap agenda (Prawira, 2023).”

Prosedur kebijakan baru dimulai ketika para pelaku kebijakan mulai sadar bahwa adanya situasi permasalahan, yaitu situasi yang dirasakan adanya kesulitan atau kekecewaan dalam perumusan kebutuhan. Hal ini senada dengan penuturan yang disampaikan oleh bapak Dadan Gunawan selaku kabag program dan pelaporan sebagai berikut:

“Adanya kebijakan baru tentu dilaksanakan karena adanya kesadaran dari pelaku kebijakan terkait adanya situasi yang dirasa sulit dan mengecewakan sehingga dilakukan Perumusan masalah (definisi) menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan (Gunawan, 2014).”

Proses Formulasi atau perumusan kebijakan publik selalu dan harus memperhatikan beberapa karakteristik penting agar dapat mencapai sasaran kebijakan yang dituangkan dalam tahapan implementasi kebijakan.

Langkah kedua yang dilakukan dalam formulasi kebijakan ditjen imigrasi mengenai perubahan masa berlaku paspor dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun adalah *Formulation dan legitimisation*. *Formulation dan legitimisation* merupakan langkah kedua untuk merumuskan kebijakan atau formulasi kebijakan. sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Dadan Gunawan selaku kabag program dan pelaporan sebagai berikut:

Setelah kami melakukan agenda setting, langkah selanjtnya Formulation dan legitimisation. Jadi kami mengumpulkan beberapa analisis dan untuk menyebarkan beberapa informasi terkait masalah yang terjadi sehingga mengharuskan adanya kebijakan publik yang dirasa lebih baik (Gunawan., 2023).

Dengan adanya penyebaran informasi yang didapat dari beberapa analisis, selanjutnya informasi yang disebarkan dan dibicarakan bersama mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan yang akan ditetapkan hal ini senada dengan penuturan yang disampaikan oleh bapak Dadan Gunawan selaku kabag program dan pelaporan sebagaimana berikut:

“Untuk mengatasi potensi masalah yang akan muncul di masa mendatang, penting bagi kita untuk mengembangkan solusi kebijakan publik yang mampu menangani isu-isu sosial. Langkah utama dalam mengembangkan alternatif kebijakan publik yang efektif adalah dengan mengidentifikasi dan mengeliminasi atau setidaknya mengurangi sebab-sebab atau faktor-faktor yang berkontribusi terhadap timbulnya masalah tersebut. Hal ini melibatkan analisis mendalam terhadap akar penyebab masalah sosial, yang dapat mencakup faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta kebijakan dan regulasi yang ada saat ini. Pertama-tama, kita perlu melakukan identifikasi menyeluruh terhadap penyebab utama masalah sosial. Misalnya, jika masalah yang dihadapi adalah tingginya tingkat pengangguran, kita perlu mengkaji faktor-faktor seperti rendahnya kualitas pendidikan, kurangnya kesempatan pelatihan keterampilan, serta hambatan dalam akses terhadap peluang kerja. Dengan memahami akar penyebab ini, kita dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif. Selanjutnya, evaluasi terhadap kebijakan yang ada saat ini juga sangat penting. Hal ini melibatkan penilaian terhadap kebijakan yang telah diterapkan, untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berhasil atau gagal dalam mengatasi masalah sosial yang ada. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui studi kasus, survei, dan analisis data sekunder, yang memungkinkan kita untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi tersebut, kita kemudian dapat mengembangkan alternatif kebijakan yang lebih inovatif dan komprehensif. Misalnya, dalam kasus pengangguran, alternatif kebijakan bisa mencakup peningkatan program pendidikan vokasional, pemberian insentif kepada perusahaan yang menyediakan pelatihan kerja, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi baru yang berpotensi menyerap tenaga kerja. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan kebijakan juga sangat penting. Dengan

melibatkan masyarakat, kita dapat memastikan bahwa kebijakan yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Partisipasi ini bisa diwujudkan melalui forum diskusi, konsultasi publik, dan mekanisme umpan balik yang terstruktur. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kita dapat mengembangkan kebijakan publik yang tidak hanya responsif terhadap masalah sosial yang ada, tetapi juga proaktif dalam mencegah masalah serupa di masa depan. Kebijakan yang efektif haruslah holistik, berbasis bukti, dan mampu beradaptasi dengan perubahan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang (Gunawan, 2024)”

Selanjutnya setelah dilakukan agenda setting dan *Formulation dan legitimisation* maka perlu adanya realisasai atau pelaksanaan dari program tersebut. Hal ini senada dengan penyampain oleh bapak Dadan Gunawan kabag program dan pelaporan sebagaimana berikut:

Pada tahapan pelaksanaan program kebijakan yang telah disepakati kami memilih beberpa SDM yang berkompeten untuk menjalankan tugas dan menerapkan program baru tersebut di bidang keimigrasian. Hal ini kami lakukan untuk mengupayakan hasil yang maksimal dari diterapkannya program baru untu memberikan pelayanan lebih terhadap Masyarakat (Gunawan, 2024).

Dalam pelaksanaan Program Implementation terkait perubahan masa berlaku paspor dari 5 tahun menjadi 10 tahun di Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, beberapa tahapan strategis telah dilakukan dengan seksama.

Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah evaluasi. Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan dari suatu program telah terlaksana. Dalam hal ini dilakukan tiga tahapan evaluasi. Yaitu evaluasi tahap awal, evaluasi pelaksanaan dan evaluasi dampak sebagaimana penuturan dari bapak Imam Prawira selaku analis kwimigrasian ahli muda (penanggung jawab verifikasi dokumen wilayah III) sebagaimana berikut :

Kami melakukan evaluasi tahap awal untuk mengecek semua kebutuhan apasaja yang perlu dilengkapi untuk melaksanakan program tersebut. Dan dalam pprogram tersebut kami juga melakukan evaluasi pelaksanaan untuk mengetahui hal yang menjadi kendala sehingga menghambat pelaksanaan dari program tersebut. Terahir setelah terlaksananya program, kami juga mengevaluasi kembali terkait dampak yang terjadi dari pleksanaan tersebut (Prawira, 2023)

Evaluasi kebijakan yang ada harus dilakukan dengan melihat secara obyektif program-program yang dijalankan untuk menilai dampaknya terhadap masyarakat dan mengukur sejauh mana tujuan yang telah dinyatakan tercapai. Proses evaluasi ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai aspek kebijakan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga hasil yang diperoleh.


Tahapan terahir yang harus dilakukan setelah adanya evaluasi adalah memberikan penetapan keputusan terkait kebijakan dari program yang telah dilaksanakan. sebagaimana penuturan dari bapak Dadan Gunawan selaku kabag program dan pelaporan.

Setelah tahapan evaluasi kami laksanakan, dan kami mengetahui bagaimana dampak dan manfaat dari kebijakan baru yang diterapkan maka kami memberikapan penetapan keputusan terkait adanya kebijakan baru yang telah dilaksanakan. Tentu hal ini melalui pproses yang panjang karena untuk memeberikana kemudahan dan manfaat besar pada masyarakat Gunawan, 2024).

Kesimpulan dari proses keputusan tentang masa berlaku paspor yang mengalami perubahan dari 5 tahun menjadi 10 tahun melibatkan beberapa tahapan yang sangat penting. Pertama-tama, penting untuk melakukan pengembangan kebijakan dan prosedur dengan cermat, yang melibatkan penyusunan panduan operasional, pembaruan peraturan, formulir

aplikasi, dan proses pemeriksaan. Selanjutnya, tahap edukasi dan informasi publik menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perubahan ini, melalui kampanye yang melibatkan penyuluhan langsung, media sosial, dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Terakhir, monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut memberikan dampak yang diinginkan, dengan pemantauan jumlah permohonan paspor baru, tingkat kepatuhan masyarakat, waktu proses perpanjangan, dan evaluasi dampak ekonomi. Dari hasil evaluasi ini, keputusan tentang keberlanjutan kebijakan ini akan didasarkan, dengan kesiapan untuk mengambil tindakan korektif jika perlu sesuai temuan evaluasi. Dengan demikian, proses keputusan ini menggambarkan keseriusan dan kehati-hatian dalam mengimplementasikan perubahan kebijakan yang dapat memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat sambil menjaga keamanan dan ketertiban.

Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terkait formulasi kebijakan ditjen imigrasi mengenai perubahan masa berlaku paspor dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun maka dapat diketahui tahapan formulasi kebijakan sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 1. Formulasi Kebijakan Ditjen Imigrasi

Kebijakan yang Dibuat Ditjen Imigrasi Mengenai Perubahan Masa Berlaku Paspor dari 5 (Lima) Tahun Menjadi 10 (Sepuluh) Tahun Sudah Sesuai Dengan Proses Perumusan Yang Ada

Untuk mengetahui apakah kebijakan yang dibuat ditjen imigrasi mengenai perubahan masa berlaku paspor dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun sudah sesuai dengan proses perumusan yang ada, maka peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada analis keimigrasian ahli muda (penanggung jawab verifikasi dokumen wilayah III), kabad program dan pelaporan serta beberapa dari masyarakat.

Jadi begini, dalam menetapkan kebijakan adanya masa berlaku paspor sepuluh tahun, tentu kami sudah melalau proses tahapan sesuai dengan perumusan yang ada. Proses perumusan yang ada kami melalui beberapa tahapan awal sampai selesai. Pada tahapan awal sebelum menetapkan kebijakan tersebut kami melakukan Agenda setting. Dalam agenda seting kami

memuat beberapa rangkain masalah kebijakan yang memerlukan repon dan pertimbangan untuk kemudian lebih lanjut di bawa pada tahapan berikutnya (Prawira, 2024).

Tahap awal yang dilakukan oleh ditjen imigrasi adalah agenda setting. Hal ini sesuai dengan proses perumusan yang ada sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Imam Prawira selaku analis keimigrasian ahli muda (penanggung jawab verifikasi dokumen wilayah III) sebagai berikut:

Proses perumusan kebijakan ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah terkait, yaitu kebutuhan akan perpanjangan paspor setiap lima tahun dan potensi peningkatan efisiensi serta kenyamanan dengan memperpanjang masa berlaku menjadi 10 tahun. Setelah itu, kami memetakan stakeholder yang terlibat, mengumpulkan data terkait, membentuk tim kerja, melakukan konsultasi, dan mempertimbangkan sudut pandang yang beragam sebelum menyusun rancangan kebijakan yang spesifik dan terperinci (Prawira, 2024).

Setelah tahap awal dilakukan oleh ditjen imigrasi maka langkah selanjutnya adalah dengan *formulation dan legitimisation*. Hal ini sesuai dengan proses perumusan yang ada sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Prawira selaku analis keimigrasian ahli muda (penanggung jawab verifikasi dokumen wilayah III) sebagai berikut:

Kami mengadakan serangkaian konsultasi dan diskusi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemegang paspor, otoritas imigrasi, dan lembaga pemerintah. Tujuannya adalah untuk memahami perspektif mereka dan mengumpulkan masukan yang berharga untuk formulasi kebijakan (Prawira, 2024).

Proses tahapan ketiga yang dilakukan oleh ditjen imigrasi adalah *program implementation*. Sebagaimana pernyataan bapak Imam Prawira selaku analis keimigrasian ahli muda (penanggung jawab verifikasi dokumen wilayah III) sebagai berikut:

Proses implementasi ini merupakan tahapan penting dalam mewujudkan kebijakan perubahan masa berlaku paspor. Kami telah merumuskan rencana aksi yang rinci, termasuk penetapan prosedur dan standar operasional baru untuk penerbitan paspor 10 tahun (Prawira, 2024).

Proses tahapan keempat yang dilakukan oleh ditjen imigrasi adalah *evaluatin of implementation*. Sebagaimana pernyataan Imam Prawira selaku analis keimigrasian ahli muda (penanggung jawab verifikasi dokumen wilayah III) sebagai berikut:

Kami melakukan evaluasi kepatuhan melalui survei dan analisis data, yang memungkinkan kami untuk menilai seberapa baik kebijakan tersebut ditaati oleh masyarakat umum, lembaga penerbit paspor, dan otoritas imigrasi. Kepatuhan adalah kunci untuk memastikan implementasi yang lancar dan efektif. Efektivitas diukur melalui beberapa indikator, seperti peningkatan efisiensi dalam proses penerbitan paspor, layanan yang ditingkatkan kepada masyarakat, dan pengurangan biaya administrasi. Kami membandingkan data sebelum dan sesudah implementasi untuk melihat perbedaan yang signifikan. Kami melakukan studi dampak sosial dan ekonomi untuk mengevaluasi konsekuensi dari implementasi kebijakan, baik positif maupun negatif. Ini mencakup dampak pada individu, keluarga, serta sektor-sektor terkait seperti pariwisata dan perdagangan (Prawira, 2024).

Proses tahapan terakhir yang dilakukan oleh ditjen imigrasi adalah *decisions about the future of the policy and program*. Sebagaimana pernyataan bapak Imam Prawira selaku analis keimigrasian ahli muda (penanggung jawab verifikasi dokumen wilayah III) sebagai berikut:

Evaluasi kami melibatkan analisis mendalam tentang manfaat, seperti kemudahan administrasi untuk warga negara dan efisiensi operasional bagi kami, serta risiko, terutama terkait dengan keamanan dan potensi

penyalahgunaan. Kami juga mempertimbangkan dampak finansial dan logistik dari kebijakan ini, memastikan bahwa manfaatnya melebihi risikonya. Kami melibatkan konsultasi luas dengan berbagai pihak, termasuk otoritas keamanan, departemen luar negeri, dan tentu saja, masyarakat umum. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk mengumpulkan berbagai perspektif dan memastikan kebijakan kami seimbang dan inklusif. Kami melakukan analisis komparatif terhadap negara-negara lain yang telah menerapkan masa berlaku paspor yang lebih panjang. Hal ini memberikan kami wawasan tentang best practices dan pelajaran yang dapat diambil untuk mengoptimalkan implementasi dan mitigasi risiko di negara kami (Prawira, 2024).

Proses terakhir yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi adalah membuat keputusan tentang masa depan kebijakan dan program yang telah diterapkan. Pendekatan ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap manfaat dan risiko yang terkait dengan kebijakan tersebut, termasuk kemudahan administrasi bagi warga negara, efisiensi operasional, keamanan, dan potensi penyalahgunaan. Evaluasi juga melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak, seperti otoritas keamanan, departemen luar negeri, dan masyarakat umum, untuk mendapatkan berbagai perspektif yang dibutuhkan. Selain itu, dilakukan studi kelayakan teknis yang ekstensif untuk mengevaluasi infrastruktur dan kebutuhan teknologi baru guna mendukung perubahan kebijakan. Upaya edukasi dan informasi juga dilakukan melalui kampanye luas untuk menjelaskan proses aplikasi baru dan manfaat kebijakan kepada masyarakat. Sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat juga diterapkan untuk mengukur efektivitas kebijakan dan memberikan data yang diperlukan untuk tindakan korektif di masa depan. Kesimpulannya, Direktorat Jenderal Imigrasi terus meninjau dan menyesuaikan kebijakan untuk memastikan bahwa layanan yang lebih baik diberikan kepada masyarakat sambil menjaga keamanan perbatasan.

KESIMPULAN

Ditjen Imigrasi telah merumuskan kebijakan perubahan masa berlaku paspor dengan komprehensif, mengikuti teori perumusan kebijakan yang ada. Proses dimulai dari agenda setting yang mendalam, pemetaan stakeholder luas, dan pengumpulan data yang komprehensif, serta melibatkan tim kerja aktif. Langkah formulasi dan legitimasi melibatkan analisis mendalam, uji coba skala kecil, dan strategi komunikasi publik yang efektif. Implementasi kebijakan dilakukan dengan rinci, termasuk penyusunan rencana aksi, pelatihan staf, koordinasi lembaga terkait, dan sosialisasi kepada masyarakat. Evaluasi meliputi aspek-aspek seperti kepatuhan, efisiensi, dampak sosial dan ekonomi, kepuasan pengguna, serta analisis kinerja sistem secara menyeluruh. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk pengambilan keputusan masa depan. Kebijakan yang dihasilkan mencerminkan komitmen Ditjen Imigrasi dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, efisiensi administrasi, dan pelayanan publik yang lebih baik. Saran untuk penelitian selanjutnya mencakup penggunaan metode kuantitatif untuk validitas yang lebih tinggi.

REFERENSI

- Aisah, H., Zaqiah, Q. Y., & Supiana, A. (2021). Implementasi Kebijakan Asesmen Kemampuan Minimum (AKM): Analisis Implementasi Kebijakan AKM. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(2), 128–135.
- Andriyansah, A., & Rulinawaty, R. (2023). Performance of Local Government Regulations During the Pandemic to Improve the Economic Value of City Image in South Sulawesi. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 38(1), 1–14.
- Aryono, D. R., Wijaya, F. R., & Pratama, M. A. (2023). Kajian Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Paspor di Kantor Imigrasi. *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu*

Pendidikan, 6(1), 145–153.

- Edwinarta, C. D., Fauzia, M. E., & Agustine, A. D. (2022). Analisis Formulasi Kebijakan Masa Berlaku Paspor 10 Tahun Dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP)*, 8(1), 1–22.
- Fika, N., Fauzi, A., & Qurtubi, A. (2023). Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern. *Journal on Education*, 5(4), 16737–16747.
- Hanoraga, T., Prasetyo, B., Ghozali, K., Sholikah, R. W., Hariadi, R. R., & Fathurrohman, J. (2022). Pengembangan Program CHSE Berbasis AI dan Kebijakan Standar Teknologi Pariwisata di Era New Normal untuk Mengontrol Pengunjung Kawasan Eduwisata Mojokerto. *ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional (e-ISSN: 2797-0493)*, 2(02), 21–39.
- Ifitah, A., Naldo, J., & Ali, M. N. (2023). Strategi Komunikasi Dalam Sosialisasi Kemudahan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan. *ANTHOR: Education and Learning Journal*, 2(6), 755–761.
- Muharam, A., Butar, P. R. B., & Wibawanto, M. R. Y. (2022). Implementasi Fungsi Keimigrasian dalam Keamanan Negara. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 573–582.
- Rulinawaty, Aripin, S., Andriyansah, & Samboteng, L. (2023). Participatory governance capacity building: the missing link of poverty eradication in food diversification policies in Indonesia. *Electronic Government, an International Journal*, 19(2), 202–220.
- Rulinawaty, R., Darajat, O., & Sudrajat, A. (n.d.). Collective Organizational Engagement to Enhance Organizational Performance: Case of Indonesia Office Services. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 26(2), 127–143.
- Rulinawaty, R., Risnashari, R., & Lince, R. (2021). “Orang Kampung”, Pemasaran Digital, dan Kebijakan Publik: sebuah Tinjauan dan Agenda Penelitian. Studi Kasus: Pemasaran Tradisional Songko Recca. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5(1), 575–585.
- Rulinawaty, S. A., & Samboteng, L. (2020). *Leading agile organization can Indonesian bureaucracy become agile*.
- Safitri, U., Nuarizal, A., & Gistituati, N. (2021). Urgensi analisis kebijakan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 72.